

ABSTRACT

This study discusses Akad doing business according to Islamic sharia view. The Qur'an as the guidance of Muslims lives has explicitly regulated business activities, and views business as a profitable and enjoyable job, so the Qur'an strongly encourages and motivates Muslims to conduct business transactions in their lives. The Qur'an recognizes the deligative authority over property that is legally owned by an individual or a group. The Qur'an gives full independence to conduct any transaction, in accordance with the desired with the limits set by Sharia. One of the conditions in implementing aqad activities, namely must be a sense of mutual pleasure between the beraqad. Where with the covenant someone is bound by the covenant either between a person with God or between someone with his servants (other creatures). Allah justifies any contract in accordance with his provisions, but besides Allah forbid any forms of contract that are inconsistent with Islamic shari'ah and the provisions of Allah. According to Islam a Muslim must commit to the agreement he does. Akad is the most important tool in the legitimate or not muamalah and become the ultimate goal of muamalah.

Keywords: Akad, Bisnis, Syariah

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah SWT berfirman : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baikkepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS Az Zumar : 39)

Karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, oleh karena itu akad merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Sehingga dalam suatu akad yang hendak kita lakukan, maka untuk memenuhi ketentuan sahnya suatu akad tersebut harus memenuhi hukum dan syarat akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu, berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajibanyang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Salah satu syarat dalam melaksanakan kegiatan aqad, yaitu harus adanya rasa salingridhaantara yang berakad. DalamHadisrasulullah Saw, dari Jabir bin Abdullah radalamkitabSyurutunBainahum yang diriwayatkanoleh Imam Bukhari.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR. Bukhari)

Hadist diatas menjelaskan bahwa akad yang di adakan oleh para pihak harus di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia di sebut Akad dalam hukum Islam. (Samsul, 2010: 68.)

Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu عَقْدًا يَعْقِدُ عَقْدًا yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad sebagai : “ Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata ataupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. (Wahbah az-Zuhaili, 1989: 80)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu. (HPP, 2009:15)

Menurut Basya dalam Murshid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. (Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983:49)

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukanoleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad. Karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan sesuatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

a. Istilah al-Aqdu dan al-Ahdu

Sebagaimana pengertian akad diatas adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian dalam Alquran setidaknya ada 2 istilah, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Gemala, Yeni, 2005: 45). Istilah al-aqdu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1, bahwa dalam surat tersebut terdapat kata bil uqud dimana terbentuk dari huruf jar ba dan kata al-uqud atau bentuk jamak tafsir dari kata al-aqdu. Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad).

Sedangkan kata al-ahdu terdapat dalam surat Ali Imron ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata bi-ahdihi dimana terbentuk dari huruf jar bi, kata al-ahdi dan hi yakni dhomir atau kata ganti. Tim penterjemah Departemen Agama RI mengartikannya sebagai janji.

Menurut Abdurrauf, al-aqdu (perikatan) bisa terjadi melalui tiga tahap, yaitu :

- 1). Tahap pertama : Al-ahdu (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
- 2). Tahap kedua : Pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Pernyataan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 3). Tahap ketiga : Al-aqdu (akad/perikatan) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut. (Abdoerrauf, 1970: 122-123).

Akad berbeda dengan waad meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perikatan. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak baik secara lisan, lisan, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan waad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam waad bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat melaksanakan janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Hal ini berbeda dengan akad yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yaitu pihak-pihak yang terikat melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Dari uraian tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah. Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir, atau akan berzina tidak harus ditepati.

b. Aplikasi Akad Syariah dalam Bisnis

Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Alquran mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antar individu maupun kelompok.

Alquran mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Alquran mengakui otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Alquran memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai dengan yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh Syariah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana terungkap dalam Surah An Nisaa' ayat 29 yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Pengakuan Al Quran terhadap pemilikan harta benda, merupakan dasar legalitas seorang Muslim untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta miliknya, apakah dia akan menggunakan, menjual atau menukar harta miliknya dengan bentuk kekayaan yang lain. Al Quran memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan, karena hal itu menyangkut kebebasan para pelaku bisnis. Kompetensi terbuka didasarkan pada hukum natural dan alami, yakni berdasarkan penawaran dan permintaan (supply dan demand)

Akan tetapi perlu diingat bahwa legalitas dan kebebasan di atas, jangan diartikan dapat menghapuskan semua larangan tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang Muslim diwajibkan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika bisnis yang ditata oleh Al Quran pada saat melakukan semua transaksi.

- 1). Adanya ijab qabul (tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi.
- 2). Kepemilikan barang yang ditransaksikan itu benar dan sah.
- 3). Komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai.
- 4). Harga yang ditetapkan merupakan harga yang potensial dan wajar.
- 5). Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak saat jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan (Khiyar Ar-Ru'yah).
- 6). Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (Khiyar Asy- Syarth).

Meskipun dalam melakukan transaksi bisnis, seorang Muslim harus juga memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Ajaran Alquran yang menyangkut keadilan dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi dua, yakni bersifat imperatif (perintah) dan berbentuk perlindungan. Salah satu ajaran Alquran yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Alquran juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Alquran menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

Kepercayaan konsumen memainkan peranan yang vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Itulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis besar melakukan segala daya upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Alquran berulang kali menekankan perlunya hal tersebut, melalui ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi yang pahit dan getir dari Allah SWT.

c. Jenis-jenis Akad

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Namun dalam makalah ini penulis mengambil hanya satu penggolongan saja, yaitu akad bernama dan akad tidak bernama.

1). Akad bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu.

Al-Kasani (587/1190) menyebutkan akad bernama itu meliputi sebagai berikut:

- a. Sewa menyewa (al-ijarah)
- b. Penempatan (al-istishna)
- c. Jual beli (al-bai')
- d. Penanggungan (al-kafalah)
- e. Pemindahan hutang (al-hawalah)
- f. Pemberian kuasa (al-wakalah)
- g. Perdamaian (ash-shulh)
- h. Persekutuan (ash-syirkah)
- i. Bagi hasil (al-mudharabah)
- j. Hibah (al-hibah)
- k. Gadai (ar-rahn)
- l. Penggarapan tanah (al-muzara'ah)
- m. Pemeliharaan tanaman (al-musaqah)
- n. Penitipan (al-wadiah)
- o. Pinjam pakai (al-ariyah)
- p. Pembagian (al-qismah)
- q. Wasiat-wasiat (al-washaya)
- r. Perutangan (al-qardh). (Anwar, 2002:73)

Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa adillatuh menyebutkan 13 akad bernama. Hanya saja ia tidak konsisten karena memasukkan jualah (janji memberi hadiah/imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia lakukan. Padahal ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud dengan akad adalah tindakan hukum berdasarkan kehendak dua pihak. (Az-Zuhaili, IV:80-1). dan menyatakan jualah sebagai kehendak sepihak.

2). Akad tak bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Sakad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tak bernama timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

s. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Disini penulis hanya membahas tentang asas kebebasan berakad (mabda' hurriyah at ta'aqud). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya.

Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada Ayat Al-Maidah ayat 1 Yang artinya : "Wahai orang-orang beriman, penuhi akad-akad (perjajian-perjanjian) itu. (QS. 5: 1)

Cara menyimpulkan kebebasan berakad pada ayat diatas menurut kaidah usul fiqh (metodologi penemuan hukum Islam), bahwa perintah dalam ayat ini adalah menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan jamak yang diberi kata sandang "al" (al-uqud). Menurut kaidah usul fikih, jamak yang diberi kata sandang "al" menunjukkan keumuman (Abu Zahrah, 1999 :157 Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja, baik yang bernama maupun yang tidak bernama.

Lengkapnya ayat dalam QS. Al-Maidah : 1 Yang Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Pada ayat ini menjelaskan tentang keharusan memenuhi akad atau janji. Dimana dengan akad seseorang sudah terikat dengan perjanjiannya baik itu antara seseorang dengan Allah maupun antara seseorang dengan hamba-hambanya (mahluk lainnya). Allah menghalalkan setiap akad yang sesuai dengan ketentuan-Nya, tetapi selain itu Allah mengharamkan segala bentuk akad yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan Allah. Menurut Islam seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Begitupun dalam ayat ini mengenai binatang ternak, bahwa pada dasarnya binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya diharamkan selama dalam proses akadnya sesuai dengan ketentuan syariah islam. Tetapi diluar binatang-binatang tersebut, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya diharamkan untuk diperjual belikan dan diakadkan.

Selanjutnya Surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi :

Yang artinya : "Ya" Siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa. (QS. 3 : 76)

Surat ini menunjukkan bahwa : "Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri , misal dalam hal wakaf , atau kehendak tersebut timbul dari dua orang , misalnya dalam hal jual beli , ijarah". (Qomarul 2011: 26), dan juga menunjukkan menepati janji yang tentu saja yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketetapan syara' yang berdampak pada obyeknya."(Qomarul, 2011:26)

Dalam ayat Alquran lainnya yaitu Surat An-Nissa ayat 21 Artinya :“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa suami istri juga mempunyai akad yang harus ditepati. Si istri dapat melakukan penuntutan kepada suaminya untuk menepati perjanjian yang sudah dibuat yang tentu saja berdasarkan syariah. Dan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang benar.

Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang pembatalan akad adalah sebagai berikut yang artinya : “Barang siapa menerima permintaan seorang muslim untuk membatalkan akad, maka Allah akan mengampuni kesalahannya” (Hadis Riwayat Abu daud dan Ibnu Majah).

Disini nampak bahwa ketidaksanggupan seseorang dalam melaksanakan akad yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah lebih baik memaafkannya ataupun menerima permintaannya untuk tidak melaksanakan ketentuan akad. Namun demikian tentu saja harus memperlihatkan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh sipenerima akad.

Hadis berikutnya adalah : “ Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka” (Hadis riwayat Al-Hakim dari Sahabat Abu Hurairah).

Hadis ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib dipenuhi. Hadis ini dijelaskan oleh al-Kasani, Zahir hadis ini menyatakan wajibnya memenuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadis ini menuntut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah dengan memenuhi janji tersebut. Asasnya adalah bahwa setiap tindakan hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan tersebut, objeknya dapat menerima tindakan dimaksud, dan orang yang bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan itu. (Al-Kasani, 1990:259)

Sabda Nabi Saw., “ Barang siapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila sipembeli mensyaratkan lain”. (Hadis riwayat : Bukhari) (Al-Bukhari, 1994 :2204)

Hadis ini menjelaskan bahwa para pihak dapat menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. Sebagai contoh adalah hadis diatas yang menagskan bahwa buah hasil perkawinan yang dilakukan oleh penjual tidak termasuk dalamkontrak jual beli. Namun para pihak dapat memutuskan lain, misalnya memasukkan buah tersebut ke dalam perjanjian jual beli.

Hadis berikutnya adalah : “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR. Bukhari)

Hadis diatas menjelaskan bahwa akad yang di adakan oleh para pihak harus di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

Rasulullah SAW bersabda: “Bila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada kawannya. Bila salah satu dari keduanya menawarkan pilihan yang ditawarkan tersebut maka telah selesailah akad jual beli tersebut. Bila lalu mereka berpisah setelah mereka menjalankan akad jual beli, dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang membatalkan akad penjualan, maka telah selesailah akad penjualan tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi Saw bersabda: “Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal, atau menghalalkan yang haram.” [HR at-Tirmidzi].

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai “tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan haji”, bahwa pada dasarnya seseorang apabila sedang mengerjakan haji harus dalam keadaan suci dan bersih,

tidak boleh melanggar semua aturan Allah, karena orang yang sedang melaksanakan haji berarti orang itu sedang berakad kepada Allah dengan memenuhi semua rukun haji dan tidak boleh melanggar akad-akad yang telah Allah tentukan seperti berburu dan membunuh binatang, apalagi di Mekah merupakan Negara yang suci. Begitupun dalam bermuamalah seperti contoh dalam akad jual beli dimana melibatkan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini apabila penjual dan pembeli bertransaksi, ketika penjual menyerahkan barang yang diperjual belikannya kemudian pembeli menerima barang tersebut, berarti barang yang sudah diakadkan tersebut menjadi milik si pembeli.

Rasulullah SAW bersabda: "Bila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada kawannya. Bila salah satu dari keduanya menawarkan pilihan yang ditawarkan tersebut maka telah selesailah akad jual beli tersebut. Bila lalu mereka berpisah setelah mereka menjalankan akad jual beli, dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang membatalkan akad penjualan, maka telah selesailah akad penjualan tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat ini juga memperlihatkan hak khayar sebelum penjual dan pembeli berpisah.

C. Kesimpulan

1. Para ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa Aqad (perjanjian) mencakup aqad secara vertikal, yaitu janji prasetia kita manusia sebagai hamba kepada Allah. Dan aqad secara horizontal, yaitu perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan antar sesamanya.
2. Aqad memiliki satu tempat yang khusus dalam melengkapi suatu jual beli ataupun kegiatan lainnya yang mengharuskan diadakannya aqad. Salah satu syarat dalam melaksanakan kegiatan aqad, yaitu harus adanya rasa saling ridha antara yang beraqad.
3. Bagi setiap muslim wajib hukumnya melaksanakan akad yang telah ditetapkan.

AFTAR PUSTAKA

Abdoerrauf, *Al Quran dan Ilmu Hukum : Comparative Study*. Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*. Ttp : Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Ttp : Dar al-Fikr, 1994, III : 47, hadis no. 2204.

Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Al-Hakim, *al-Mustadrak*. Riyad: Maktabah wa Matabi’ an-Nasyr al-Haditsyah, tt

Al-Kasani, *Bada’i ash-shana’i fi Tartib asy-Syaraki’* Mesir : Matba’ah al-Jamaliah, 1990

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. 2004.

Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan*. Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983.

Departemen Agama RI, *Al-qur’anul Karim watarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*.

Dewi Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.

JURNAL ILMIAH KOHESI Vol. 2 No.3 Agustus 2018

Huda Qomarul, *fiqh mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Bandung : FM Fokusmedia, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT.RajaGrafindo. 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Alfiqh al-Islami wa Adillatuh*, jus IV. Damsyik, Dar al-Fikr, 1989.